

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 26 Oktober 2018

Nomor: 3906.31/EXT-MUTU/X/2018

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI I

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI I

No.IUIPHHK : No. SK.71/ Kpts/IUI-PHHK/2004 jo No.195/KPTS/IUI-PHHK/2013 (UD. Harapan Bina

Usaha)

No.SK. 48/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/294/BPK/Dishut (UD Sawmill Karya Baru) No.SK. 45/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/975/BPK/DISHUT/2011 (UD Amal Mulya)

No.SK 41/Kpts/IUI-PHHK/2004 (UD Dina Hamid Putra Kasindo)

Alamat : UD Harapan Bina Usaha : Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah

Bumbu, Provinsi Kalsel

UD Sawmill Karya Baru: Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah

Bumbu, Provinsi Kalsel

UD Amal Mulya: Desa Rejosari, RT.01/RW.01, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu,

Provinsi Kalsel

UD Dina Hamid Putra Kasindo: Gg. Besi Km. 10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat,

Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalsel

Tanggal Kegiatan : 01 - 06 Oktober 2018

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bambang Gunardiite

PT. Mutuagung Lestari

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH Kemen LHK

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala BPHP Wilayah IX

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI I Nomor: 3906,31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI I

Alamat

: UD Harapan Bina Usaha : Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah

Bumbu, Provinsi Kalsel

UD Sawmill Karya Baru: Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah

Bumbu, Provinsi Kalsel

UD Amal Mulya: Desa Rejosari, RT.01/RW.01, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu,

Provinsi Kalsel

UD Dina Hamid Putra Kasindo: Gg. Besi Km. 10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat,

Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalsel

No. Izin IUIPHHK : No. SK.71/ Kpts/IUI-PHHK/2004 jo No.195/KPTS/IUI-PHHK/2013 (UD. Harapan Bina

Usaha)

No.SK. 48/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/294/BPK/Dishut (UD Sawmill Karya Baru)

No.SK. 45/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/975/BPK/DISHUT/2011 (UD Amal Mulya)

No.SK 41/Kpts/IUI-PHHK/2004 (UD Dina Hamid Putra Kasindo)

Kapasitas dan Produk: (UD. Harapan Bina Usaha: 5.900 M3), (UD. Sawmili Karya Baru: 5.900 M3), (UD. Amal

Mulya: 5.900 M3), (UD Dina Hamid Putra Kasindo: 4.000 M3)

Tanggal Pelaksanaan: 01 - 06 Oktober 2018

: Assessment VLK Industri

f. Jenis Kegiatan No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-536

h. Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018

Tanggal Berakhir

: 25 Oktober 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Oktober 2018

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 204.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK SAHABAT INDUSTRI I KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK: 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018, tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK IUIPHHK SAHABAT INDUSTRI I dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 5



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK SAHABAT INDUSTRI I dinyatakan

"MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK

SAHABAT INDUSTRI I dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-536, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan

25 Oktober 2024.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK SAHABAT INDUSTRI

I.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 26 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit, IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

telepon/faks. wsc@mutucertification.com

/Email

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No:**

P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak

2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan*

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

2. Febi Tresna Yudha (Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito

3. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I

b. Nomor & Tanggal SK : No. 204.3/SKEP-MUTU/X/2018, tanggal 26

Oktober 2018

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Pabrik : <u>UD Harapan Bina Usaha</u>

Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe,

Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel.

UD Sawmill Karya Baru

Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe,

Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel

UD Amal Mulya

Desa Rejosari, RT.01/RW.01, Kec. Mantewe, Kab.

Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel



UD Dina Hamid Putra Kasindo

Gg. Besi Km.10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang

Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus : Ketua Kelompok : H. Eko Prihantono

Sekretaris : H. Arifin Ali

Anggota : H. Hatta / Baihaqi

Anggota : H. Jasri

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : <u>UD. Harapan Bina Usaha</u>

IUIPHHK

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. SK.71/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 09 Maret 2004 jo. No.195/KPTS/IUI-PHHK/2013 tanggal 27 Mei

2013.

Kapasitas: 5.900 m³/thn

UD Sawmill Karya Baru

IUIPHHK

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. SK. 48/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 24 Februari 2004 jo. No. 522/294/BPK/Dishut, tanggal 09 Februari 2011.

Kapasitas: 5.900 m³/thn

UD Amal Mulya

IUIPHHK

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. SK. 48/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 24 Februari 2004 jo. No. 522/294/BPK/DISHUT/2011, tanggal 27 Juni 2011.

Kapasitas: 5.900 m³/thn

UD Sawmill Karya Baru

IUIPHHK

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. SK. 41/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 24 Februari 2004.

Kapasitas: 4.000 m³/thn



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Pertemuan Pembukaan	Senin 01 Oktober 2018	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 05 Oktober 2018	Pada masing-masing lokasi pabrik Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I
Pertemuan Penutupan	05 Oktober 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a)		ang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang					
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri 1 merupakan industri dengan status perorangan (UD), sehingga cukup dengan KTP pemilik. Tersedia dokumen KTP untuk seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1.			
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri 1 telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya.			
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terdapat 1 (satu) anggota kelompok yang telah habis masa berlaku TDP-nya yaitu UD Anugerah Sawmill. UD Anugerah Sawmill belum dapat menunjukkan bukti perbaikan terhadap ketidaksesuaian ini. Oleh karenanya pemilik UD. Anugerah Sawmill menyatakan mundur dari keanggotaan kelompok Sahabat Industri I dibuktikan Surat Pernyataan Pengeluaran Anggota oleh Ketua Kelompok. Maka seluruh anggota Kelompok Sahabat Industry 1 sudah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.			
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok Sahabat Industri 1 telah memiliki dokumen NPWP, namun untuk UD. Anugerah Sawmill belum dapat menunjukan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menyatakan mundur dari keanggotaan kelompok tersebut.			
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).			
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa a. surat keterangan; atau b. tanda terima.			
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan.			
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.					
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah					
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).			
	Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)				
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).			

Halaman4dari8



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Diterapkan				
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok					
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok.			
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem					
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikar	n bahwa bahan baku yar				
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Penerimaan kayu bulat di seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri I dalam rentang Juni – Agustus 2018 seluruhnya dari lahan Hak Milik menggunakan Nota Angkutan sehingga tidak perlu DPKB.			
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku berupa kayu bulat asal hutan hak dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Pada tiap anggota kelompok Sahabat Industri I, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.			
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dsb.			
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku limbah industri.			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam bersumber dari supplier yang ber-DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier kayu bulat sudah ber-DKP dan tersedia pengecekan DKP.			
i. Dokumen pendukung PBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Diterapkan				
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.					
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem p	enelusuran kayu.				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di lapangan di Kelompok Sahabat Industri I yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Sahabat Industri I selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Sahabat Industri I, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri I tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.			
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri I telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.			
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk mela	lui jasa dengan pihak la	ain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi.			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable				
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtangar		gan tujuan domestik
		an yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil
produksi dengan tujuan domestik.	•	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eks	nor	Hutari yang san.
		i kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier	-	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier	Non Aplicable	kegiatan ekspor. Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-	Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.	g	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit Main Assessment (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatar		K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implem	entasi K3	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri 1 telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.



MUTU-4134F	3.1	
	21/01/2015	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi peke	rja				
Verifier		Kelompok Sahabat Industri 1 belum memiliki Serikat pekerja			
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakar			
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Wemenum	perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk			
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bers	Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk				
IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan	> 10 orang.				
Verifier		Tersedia tata tertib Perusahaan yang menjelaskan secara			
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	Memenuhi	singkat aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan serta hak			
mengatur hak-hak pekerja.		dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier		Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja			
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 per Oktober			
		2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah			
		18 tahun, pada saat awal masuk kerja.			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri I dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6. Dengan Anggota yang Memenuhi;

No.	Nama IUIPHHK	Dokumen IUIPHHK	Dokumen Perubahan IPHHK	Alamat IPHHK	Kapasitas IPHHK
1	UD. HARAPAN BINA USAHA	No. SK. 71/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl 9 Mar. 2004	195/KPTS/IUI- PHHK/2013 Tgl. 27 Mei 2013	Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel	5900 M3/ tahun
2	UD. SAWMILL KARYA BARU	No. SK.48/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 24 Feb. 2004	522/294/BPK/Dishut. Tgl. 9 Feb. 2011	Desa Suka Damai, RT.05/RW.03, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel	5700 M3/ tahun
3	UD. AMAL MULYA	No. SK. 45/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 24 Feb. 2004	522/975/BPK/DISHUT/20 11 Tgl. 27 Jun. 2011	Desa Rejosari, RT.01/RW.01, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel	4000 M3/ tahun
4	UD. DINA HAMID PUTRA KASINDO	No. SK.41/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl 24 Feb. 2004	-	Gg. Besi Km. 10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel	4000 M3/ Tahun

Halaman8dari8